



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 148 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 yang menjadi inisiator untuk Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencabutan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah Beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENCABUT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- KESATU : Keputusan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.